



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Hernawati binti Passi, NIK. 8171025512580003, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahminawir777@gmail.com, sebagai Pemohon.

Melawan

Rahma binti Muhammad Nawir, NIK 7371145805790003, tempat tanggal lahir, Sulawesi Selatan 18 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTP Blok.B, Nomor 494, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email rahminawir777@gmail.com **"Termohon I";**

Rahmi binti Muhammad Nawir, NIK 817102585790003, tempat tanggal lahir, Sulawesi Selatan, 18 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahminawir777@gmail.com **"Termohon II";**

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Maruf bin Muhammad Nawir, NIK. 7371140404830008, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang 4 April 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di Toddopuli X Taman Sari, RT/RW. 008/009, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahminawir777@gmail.com "**Termohon III**";

Siti Munawar Maruf binti Muhammad Nawir, NIK. 8171027006870008, tempat tanggal lahir, Dili 30 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bukit Khatulistiwa Blok E. No. 12 Daya, RT/RW. 006/004, Kelurahan Berua, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahminawir777@gmail.com "**Termohon IV**";

Muhammad Sukri bin Muhammad Nawir, NIK. 7371141405900009, tempat tanggal lahir, Dili 14 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTP Blok.B, Nomor 494, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rahminawir777@gmail.com "**Termohon V**";

Selanjutnya sama-sama disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo secara elektronik melalui e-court pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1978, Pemohon dengan seseorang yang bernama Muhammad Nawir bin Maddu telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Nawir bin Maddu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Rahma binti Muhammad Nawir, umur 44 tahun;
 - b. Rahmi binti Muhammad Nawir, umur 44 bulan;
 - c. Abidin Maruf bin Muhammad Nawir, umur 40 tahun;
 - d. Siti Munawar Maruf binti Muhammad Nawir, umur 36 tahun;
 - e. Muhammad Sukri bin Muhammad Nawir, umur 33 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Nawir bin Maddu berstatus perjaka;
4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2011 suami Pemohon yang bernama Muhammad Nawir bin Maddu telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 148/CS/2012 tanggal 10 Februari 2012 karena sakit;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Passi dengan saksi nikah masing-masing bernama Kadir dan Husen dengan maskawin berupa Cincin Emas berat 5 gram dan seperangkat alat sholat tunai dan telah terjadi ijab qabul;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum Muhammad Nawir bin Maddu tinggal di BTP Blok.B, Nomor 494, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan pindah ke Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dan almarhum Muhammad Nawir bin Maddu tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum Muhammad Nawir bin Maddu, dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Muhammad Nawir bin Maddu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Pernikahan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan kelengkapan administrasi lain yang berkaitan.
10. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Muhammad Nawir bin Maddu belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Para Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Hernawati binti Passi**) dengan suami Pemohon (almarhum **Muhammad Nawir bin Maddu**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1978 dihadapan Imam Masjid Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 18 Juli 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di muka sidang dan para Termohon telah menghadap ke muka sidang diwakili Termohon II sebagai kuasa Insidentil sebagaimana surat izin yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 538/HK.05/SKK.I/2023/PA.Dth, selanjutnya Hakim telah memeriksa kuasa Insidentil para Termohon yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini secara elektronik dan para Termohon melalui kuasanya telah menyetujui untuk beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa para Termohon telah memberikan jawabannya secara elektronik yang isinya membenarkan dan tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. M. Nawir, NIK: 2705013009560002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Dili Barat, Kabupaten Dili, tanggal 27 Februari 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK: 8171025512580003, atas nama Hernawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Februari 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon I atas nama Rahma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 8 Maret 2018, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon II atas nama Rahmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Februari 2018, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon III atas nama H. Abidin, SE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 15 Februari 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon IV atas nama Siti Munawarah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 6 Juni 2018, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon V atas nama Muh. Sukri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 Juni 2022, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8171022211100022 dengan nama kepala keluarga Muhammad Nawir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon tanggal 22 November 2010, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 627/CS/2013, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 13 Mei 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 148/CS/2012, atas nama Muhammad Nawir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 10 Februari 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7, tanggal dan paraf;
8. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 114/Kua.25.08.02/Pw.001/08/2023 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werinama, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8, tanggal dan paraf;

B. Saksi

1. **Nursia Anas binti Anas**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 18 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan para Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir adalah pasangan suami istri, karena saksi pernah tinggal berdekatan dengan Pemohon dan suaminya beberapa tahun di kota Ambon, meskipun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi, ijab qabul dan juga mahar dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir karena saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon, namun sepengetahuan saksi sebagai anggota keluarga antara Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir tidak ada hubungan mahram/sesusan ataupun halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hingga Almarhum suami Pemohon meninggal, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah Pemohon dan suaminya;

2. **Murni Kapitan Hitu binti Ibrahim Kapitan Hitu**, tempat dan tanggal lahir Hila, 6 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorar, tempat kediaman di Jl. Kampung Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan para Termohon adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir adalah pasangan suami istri, karena saksi pernah tinggal sebagai tetangga beberapa tahun di Ambon dan saksi melihat kehidupan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, meskipun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mengetahui jika Pemohon dan suaminya selama menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi, ijab qabul dan juga mahar dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir karena saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon, namun sebagai tetangga saksi mengetahui hingga Almarhum suami Pemohon meninggal, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah Pemohon dan suaminya;

Bahwa selanjutnya untuk atas perintah Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya telah menikah dengan Almarhum Muhammad Nawir secara hukum Islam pada tanggal 8 Agustus 1978 di hadapan Imam Masjid Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung saya bernama Bapak Passi dan saksi nikah masing-masing bernama Kadir dan Husen dengan maskawin berupa Cincin Emas berat 5 gram dan seperangkat alat sholat tunai dan telah terjadi ijab qabul, bahwa benar antara saya dan almarhum Muhammad Nawir bin Maddu tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama kami menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan saya dan almarhum Muhammad Nawir dan selama itu pula saya dan almarhum Muhammad Nawir tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam”;

Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan Pemohon yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dengan mendudukan Termohon I, II, III, IV dan V yang merupakan anak Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir sebagai para pihak dikarenakan Almarhum Muhammad Nawir telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah ini di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih mendaftar secara elektronik dengan menggunakan domisili elektronik dan para Termohon di persidangan telah setuju untuk beracara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam beracara di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah menguasai kepada Termohon II sebagai kuasa Insidentil, dan Hakim telah memeriksa izin kuasa Insidentil Termohon yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tertanggal 18 Juli 2023 yang memberikan kuasa kepada Termohon II tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 70-71;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki bernama Muhammad Nawir secara hukum Islam pada tanggal 8 Agustus 1978 di Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan namun belum tercatat pada KUA setempat, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Passi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Kadir dan Husen, dengan mas kawin berupa Cincin Emas berat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, terjadi ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Almarhum Muhammad Nawir, antara Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia antara Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir, tujuan pengajuan perkara Itsbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) yang diperintahkan oleh Hakim di muka sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdara juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 yang diajukan oleh Pemohon dan Muhammad Nawir merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan tentang tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon dan Muhammad Nawir pada Kantor Urusan Agama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Nomor 114/Kua.25.08.02/Pw.001/8/2023 tertanggal 8 Juli 2023, Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut, menurut Hakim dijadikan sebagai bukti permulaan yang akan dipertimbangkan dengan alat bukti lainnya;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran) Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang sesuai dengan permohonan Pemohon termasuk domisili Pemohon di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Termohon I, II, III, dan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Termohon IV dan V yang merupakan akta otentik dan tidak terbantahkan oleh para Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Termohon yang sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon dan Muhammad Nawir yang merupakan akta otentik, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah kebenarannya oleh para Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga dan status hubungan dalam keluarga Pemohon dan Muhammad Nawir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) Almarhum Muhammad Nawir yang merupakan akta otentik, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah kebenarannya oleh para Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan meninggalnya Almarhum Muhammad Nawir tanggal 2 Juli 2011 sesuai keterangan para saksi di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan KUA) Pemohon dan Muhammad Nawir yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai belum terdaftarnya perkawinan Pemohon dan Muhammad Nawir pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan jawaban para Termohon yang membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, serta mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon yang secara kualitas belum dapat mengungkap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon secara utuh, maka Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melakukan sumpah tambahan di muka sidang yang pada pokoknya Pemohon bersumpah bahwa keterangan yang disampaikan dalam surat permohonan Pemohon adalah benar sebagai bukti tambahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1929 ayat (2), Pasal 1940 dan Pasal 1941 KUHPerdata;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di persidangan, menurut Hakim telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Nawir telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 1978 di Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar, Kabupaten Wajo, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Passi, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Muhammad Nawir adalah Kadir dan Husen, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon kepada Muhammad Nawir adalah berupa Cincin Emas berat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul antara wali nikah Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir setelah menikah sempat tinggal beberapa tahun di Ambon hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia tanggal 2 Juli 2011;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Nawir tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon dengan Muhammad Nawir untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia Pemohon dengan Almarhum Muhammad Nawir tidak pernah bercerai dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia, Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon dan Muhammad Nawir;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan ltsbat nikah guna melengkapi administrasi untuk pengurusan memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Muhammad Nawir telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 1978 di Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar, Kabupaten Wajo, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Passi, beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Muhammad Nawir adalah Kadir dan Husen, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Muhammad Nawir kepada Pemohon adalah berupa cincin emas berat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Almarhum Muhammad Nawir;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Nawir tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon dengan Muhammad Nawir untuk menikah;
6. Bahwa sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir tidak pernah bercerai dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
7. Bahwa sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia ini Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
8. Bahwa sejak menikah hingga Almarhum Muhammad Nawir meninggal dunia, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon dan Muhammad Nawir;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok dalam urutan kedudukan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi yang beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Muhammad Nawir yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah;
2. Adanya wali nikah beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah;
4. Adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum Muhammad Nawir telah terdapat calon suami

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah, telah terdapat wali nikah yang beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), telah terdapat 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah, telah terjadi ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria, dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Nawir telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum perkawinan Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad Nawir tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim pendapat Ahli Fiqih berikut ini:

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *I'anaatut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Muhammad Nawir telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hermawati binti Passi) dengan suami Pemohon (Almarhum Muhammad Nawir) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1978 di Desa Ugi, Kecamatan Sabangpar, Kabupaten Wajo;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suharti, S.Kom.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pihak secara elektronik.

Hakim Anggota

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suharti, S.Kom., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)